



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI. Trunojoyo No.4, Kedungpedaringan Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699
Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website: <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN
KABUPATEN MALANG

NOMOR: 500.16.7.2/ 8 /IOPKB/35.07.317/2025

Bawa sehubungan dengan surat Saudara Alif Ulya Rosyida tanggal 24 Desember 2024 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal Nomor: 400.3.2/624/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Formal Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain kepada:

Nama Lembaga	: KB MUSLIMAT NU ASSALAM
Alamat Lembaga	: Utara Masjid Jami' Darussalam RT. 027 RW. 004 Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	: ALIF ULYA ROSYIDA
Nomor Induk Berusaha	: 3110240068439
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 70001925
Nomor Izin Pendirian	: 420/99/PAUD/35.07.101/2018
Masa Berlaku	: 21 Februari 2027

Kepanjen, 21 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG,



Tembusan:

Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas
Kabupaten Malang;
2. Camat Kromengan
Malang.

Pendidikan

Kabupaten

AK 00311